

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang luas, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan membentang di seluruh kewasannya baik yang diketahui maupun belum diketahui. Membentang dari utara hingga selatan dan dari barat hingga timur, kekayaan alam tersebut tersedia untuk dinikmati oleh seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Kekayaan alam Indonesia terdiri dari yang harus diolah terlebih dahulu untuk bisa dinikmati hasilnya dan juga yang bisa dinikmati secara langsung seperti hutan yang berbagai macam jenis, gunung, tebing, gua, sungai, pantai, hingga bahkan kedalaman lautnya.

Berbagai kekayaan alam yang Tuhan ciptakan tersebut, tidaklah terlepas dari peran manusia sebagai khalifah di bumi yang menerima amanah agar semua kekayaan alam itu dijaga sebaik mungkin untuk kepentingan bersama. Dalam agama Islam, terdapat ayat di kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan kekhalifahan manusia tersebut, yaitu Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30. Dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30 dengan terjemahan arti: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Manusia memiliki peranan sangat vital dalam menjaga kekayaan alam semesta yang diberikan oleh Tuhan, karena manusia sendiri yang menjadi representasi Tuhan untuk memegang kendali atas hal tersebut. Menurut Ilyas dalam Jurnal Mawa'izh, sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia (Ilyas, 2016). Maka dalam memenuhi tanggung

jawab peranan sangat vital tersebut umat manusia melaksanakannya dengan berbagai cara, ada yang secara individu, dan ada juga yang berkelompok untuk menjaga kekayaan alam semesta.

Penjagaan kekayaan alam pada aturan baku di Indonesia, tergabung dalam konteks lingkungan hidup. Beberapa aturan baku tersebut yaitu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Keputusan Menteri LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan RKL-RPL, Peraturan Menteri LH No. 08 Tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL, Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL, Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib AMDAL, Peraturan Menteri LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 1, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Menurut pengertian yang ada pada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, fungsi dari lingkungan hidup yaitu sebagai pengaruh alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sebagai kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraannya, maka ada yang dinamakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Dengan ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang salah satunya meliputi upaya pemeliharaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 57 Ayat 1, “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: (a.) konservasi sumber daya alam; (b.) pencadangan sumber daya alam; dan/atau (c.) pelestarian fungsi atmosfer”. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagian II Pasal Demi Pasal, penjelasan Pasal 57 Ayat 1 yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan untuk penjelasan Pasal 57 Ayat 1 Huruf a yaitu konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Selain aturan baku, ada juga budaya yang dalam penerapannya secara tidak langsung menjadikan kekayaan alam tetap terjaga. Berbagai kebudayaan lingkungan hidup tersebut diterapkan dari zaman dahulu secara turun temurun oleh berbagai suku di Indonesia sehingga kekayaan alam tetap terjaga utuh hingga sekarang. Akan tetapi tidak semua suku di Indonesia menjaga kebudayaannya, dan hanya suku-suku yang tanpa henti mengaplikasikan budayanya saja yang bisa menjaga kekayaan alam mereka secara utuh.

Dengan ini penjagaan kekayaan alam dalam konteks lingkungan hidup yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjadi kunci utamanya adalah pemeliharaan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup yang salah satunya adalah konservasi sumber daya alam. Konservasi demi menjaga pelestarian fungsi dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan yang disebabkan oleh

manusia sangatlah penting, karena merupakan penopang hidup manusia dimanapun manusia itu berada.

Menjaga kekayaan alam dalam hal ini lingkungan hidup demi keberlangsungan masa yang akan datang tidaklah mudah. Terlebih lagi dalam menjaga ekosistem, apalagi ekosistem di kawasan yang jarang ditempati oleh manusia seperti sungai, danau, laut, hutan, goa, tebing, lahan gambut, karst, dan sebagainya. Tetapi dalam kegiatan lain seperti aktifitas pencarian kebutuhan hayati khusus, penelitian, rekreasi, kepetualangan dan sebagainya, manusia akan mendatangi kawasan yang jarang ditempati tersebut untuk dijadikan tempat tujuan. Aktivitas-aktivitas di tempat tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi manusia, melainkan juga terkadang memberikan dampak buruk bagi ekosistem yang ada, diantaranya yaitu sampah perbekalan atau sampah sisa kegiatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari (Setiawan, 2021). Jika sampah yang dihasilkan dalam berkegiatan di kawasan yang jarang ditempati jumlahnya sama dengan sampah per kapita yang dihasilkan masyarakat seperti biasanya, maka kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah di kawasan tersebut tidak jauh beda dengan kerusakan lingkungan akibat sampah di daerah tempat tinggal masyarakat. Perhitungan sampah tersebut hanya untuk kegiatan kepetualangan ringan (kalori yang dibutuhkan sama dengan kebutuhan kalori sehari-hari) dan belum lagi ditambah sampah kegiatan kepetualangan yang membutuhkan kalori banyak. Semakin banyak kebutuhan kalori berarti semakin banyak makanan, semakin banyak makanan berarti semakin banyak wadah pembungkus makanan, semakin banyak wadah pembungkus makanan sekali pakai berarti semakin banyak sampah.

Manusia menjaga kekayaan alam semesta dalam praktiknya bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Menjaga kekayaan alam secara berkelompok biasanya dilakukan dengan membuat kelompok seperti, Komunitas Peduli Lingkungan, Kesatuan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pencinta Alam, dan

sebagainya. Sebagaimana peranan mengenai penjagaan kekayaan alam semesta, dalam beberapa sekolah terdapat sebuah ekstrakurikuler berisikan sekelompok Pencinta Alam Siswa yang memerankan hal tersebut yaitu Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam.

Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam yang berisikan siswa penyandang nama “Pencinta Alam” dan sebagai manusia yang juga merupakan khalifah di bumi, mereka mengemban amanah agar semua kekayaan alam Tuhan itu dijaga sebaik mungkin untuk kepentingan bersama. Akan tetapi di sisi lain manusia juga merupakan perusak utama di bumi, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan manusia yang menyandang status “Pencinta Alam”. Walaupun manusia seharusnya selalu mengemban amanah untuk mencintai alam dengan cara menjaga kekayaan alam Tuhan, tetapi manusia juga terkadang mempunyai kondisi lupa dan tidak sadar sehingga bisa merusak kekayaan alam Tuhan tersebut.

Dari sekian banyaknya Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam yang ada di Kota Bandung, setiap dari mereka pasti membawa perbekalan dalam kegiatan kepetualangannya yang nantinya menjadi sampah. Sampah para Siswa Pencinta Alam merupakan sisa kegiatan sehari-hari mereka dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang dihasilkan selama berkegiatan. Sampah berdasarkan lama terurainya terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang akan cepat mudah terurai dan menjadi pupuk alami bagi tumbuhan ataupun flora yang ada di sekitar kawasan, walaupun untuk sampah organik berbentuk biji yang nantinya menjadi benih akan mengganggu ekosistem yang ada di sekitar kawasan. Sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit terurai dan akan menumpuk jika tidak dibersihkan. Sampah-sampah tersebut baik sampah anorganik yang sangat sulit terurai maupun sampah organik yang berpotensi menjadi benih akan mengganggu ekosistem, merupakan masalah besar yang harus dihadapi bersama di kawasan yang jarang ditempati manusia.

Kawasan yang jarang ditempati manusia merupakan tempat berkegiatan kepetualangan Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam, sampah yang sangat banyak akan menjadi masalah suatu saat nanti, selain itu jika dibiarkan menumpuk akan berakibat buruk bagi ekosistem di kawasan tersebut. Partisipasi Kelompok

Ekstrakurikuler Pencinta Alam dalam mengelola sampah pribadi mereka sendiri sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan kawasan tempat berkegiatan kepetualangan mereka. Bahkan jika memungkinkan dari segi waktu dan tenaga, diharapkan Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam bisa turut membersihkan lingkungan kawasan tempat berkegiatan kepetualangan yang dilewatinya. Berdasarkan permasalahan yang timbul tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai “Partisipasi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan penting yang dihadapi Indonesia, mulai dari pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air (sungai, danau, dan laut), hingga yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan lain sebagainya.
2. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah sangatlah banyak, dalam Setiawan (2021) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.
3. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah merupakan masalah yang sangat serius, dan tidak dapat dipungkiri sampah tersebut juga menjadi salah satu penyebab kerusakan ekosistem.
4. Sampah yang dihasilkan pada saat berkegiatan di kawasan yang jarang ditempati oleh manusia (sungai, danau, laut, hutan, goa, tebing, lahan gambut, karst, dan sebagainya) juga terhitung banyak, mulai dari sampah perbekalan yang sifatnya wajib (makanan, air, dan sebagainya), hingga sampah perbekalan yang sifatnya rekreatif (rokok, permen, coklat dan sebagainya), bahkan ada juga sampah yang sifatnya tidak dibutuhkan dalam berkegiatan.

5. Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam memiliki beberapa orientasi dalam berkegiatan, mulai dari kepetualangan, olahraga alam bebas, hingga konservasi lingkungan.
6. Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam dalam banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan, pasti memiliki kegiatan yang bertempat di kawasan yang jarang ditempati oleh manusia, baik itu berorientasi pada kepetualangan maupun olahraga alam bebas.
7. Untuk kegiatan Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam yang berorientasi pada konservasi lingkungan termasuk di kawasan yang jarang ditempati oleh manusia, masih menjadi pertanyaan apakah sama intensitasnya dengan kegiatan yang berorientasi pada kepetualangan dan olahraga alam bebas.
8. Partisipasi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan belum terlihat menjadi budaya diantara organisasi pencinta alam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Organisasi dari Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan?
2. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Partisipasi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan?
3. Bagaimana Kegiatan *Monitoring* oleh Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan?
4. Bagaimana Kegiatan Evaluasi oleh Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Perencanaan Organisasi dari Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.
2. Untuk menganalisis Bentuk Pelaksanaan Partisipasi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.
3. Untuk menganalisis Kegiatan *Monitoring* oleh Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.
4. Untuk menganalisis Kegiatan Evaluasi oleh Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Dilihat secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam khasanah keilmuan geografi khususnya tentang kelingkungan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dilihat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat:

- a. Bagi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam, memberikan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan di seluruh tempat yang mereka jadikan tempat berkegiatan.
- b. Bagi Peneliti, dapat mempelajari lebih banyak tentang kebersihan lingkungan serta dapat mengetahui seberapa jauh partisipasi Kelompok Ekstrakurikuler Pencinta Alam SMA Kota Bandung dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui dan mempelajari tentang kebersihan lingkungan serta lebih jauhnya dapat berpartisipasi juga



dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama di lingkungan masyarakat itu sendiri.

## **1.6 Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi memuat sistematik penulisan dengan memberikan gambaran kandungan setiap BAB, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara satu BAB dengan BAB lainnya. Adapun struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan.
2. BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang uraian berbagai teori pendukung dan posisi teoritis peneliti sebagai landasan argumentasi peneliti mengenai permasalahan yang dikaji.
3. BAB III Metode Penelitian, menguraikan mengenai sejumlah cara dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan proses yang dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan penelitian. Metode-metode yang dilakukan merupakan jalan bagi peneliti untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun pada BAB I. Diantara isi yang dipaparkan pada bagian ini yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, pendekatan geografi yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, menjelaskan mengenai hasil penelitian yang ditemukan atas masalah yang ditanyakan pada BAB I dengan menggunakan metode-metode yang diuraikan pada BAB III. Pada bagian ini, temuan dan pembahasan hasil penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan teori-teori yang dikaji.
5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, menguraikan secara singkat hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah penelitian. Pada bagian ini juga dipaparkan mengenai implikasi dan rekomendasi untuk berbagai pihak berdasarkan kepada hasil penelitian.